

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan anak angkat dalam sistem pewaris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi tertinggi di Indonesia yang menyediakan dasar hukum untuk pengaturan warisan. Pasal 28H ayat (4) mengatur bahwa semua orang berhak atas perlindungan hukum yang adil, termasuk dalam hal warisan. Seluruh anak, termasuk anak yang diadopsi, berhak atas perlindungan hukum dan hak waris sebagai perlindungan hak asasi manusia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur harta warisan dan hak anak angkat, meskipun pengangkatan anak tidak diatur secara khusus. Pasal 933 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) mengatur tentang kekuatan pembuktian wasiat olografis yang dititipkan kepada notaris. Adopsi memberi kedudukan hukum kepada anak angkat, memudahkan mereka untuk mendapatkan hak waris. Wasiat menjadi sarana bagi pemilik harta untuk menyatakan keinginannya mengenai pembagian harta setelah meninggal. Harta warisan, anak yang belum lahir juga dianggap sebagai ahli waris. Ini menunjukkan bahwa hak dan perlindungan anak dalam berbagai aspek kehidupan menjadi fokus utama dalam hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait perkawinan menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika kedua belah pihak berumur minimal 19 tahun. Dalam hal anak di bawah umur 18 tahun, mereka berada di bawah perwalian yang ditunjuk. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang anak angkat pengangkatan anak harus untuk kesejahteraan anak dan tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung. Setiap anak berhak atas perlindungan dari penganiayaan dan diskriminasi. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa perlindungan hak anak adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Kehadiran hukum pengangkatan anak, seperti Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, juga menetapkan syarat dan proses pengangkatan anak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur harta warisan dan hak anak angkat, meskipun pengangkatan anak tidak diatur secara khusus.

2. Perlindungan hak waris bagi anak angkat dalam sistem kewarisan dibagi menjadi 2 yaitu ahli waris *ab intestato* dan *testamentair*, artinya ahli waris berdasarkan undang-undang yaitu adanya hubungan darah (sedarah) dan adanya hubungan perkawinan (semenda) serta ahli waris berdasarkan adanya wasiat. Anak angkat yang diakui secara sah adalah anak yang telah memiliki status hukum yang diakui. Pasal 954 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), memberikan perlindungan hukum kepada anak angkat dalam hak waris yang didapatkan melalui wasiat (testament) ialah tergantung kehendak pewaris memberikannya.

B. Saran

1. Perlunya kitab undang-undang hukum perdata melakukan revisi terhadap warisan bagi anak angkat dalam mendapatkan wasiat/hibah dimana anak angkat tidak selalu untuk mendapatkan bagian wasiat/hibah tersebut dalam pembagian waris.
2. Perlindungan hak waris bagi anak angkat dalam sistem kewarisan mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saat ini hanya membuka ruang waris bagi anak angkat melalui wasiat, harus adanya penguatan hukum bagi masyarakat khususnya bagi anak angkat jika ingin mendapatkan wasiat, harus dibuat tertulis oleh pewaris agar mudah terjamin keabsahannya dan menjamin kepastian hukum agar pembagian waris secara jelas jika ada pihak pihak yang tidak merasa puas. maka hak anak angkat tidak terabaikan ketika pewaris meninggal dunia.